




**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 317 /Kum TAHUN 2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
BALANGAN LAWAN STUNTING**

BUPATI BALANGAN,


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektivitas Percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Balangan, perlu membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Balangan Lawan Stunting (Balanting);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Balangan Lawan Stunting;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Balangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA BALANGAN LAWAN STUNTING.
- KESATU :** Tim Kelompok Kerja Balangan Lawan Stunting adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan angka *stunting* antara perangkat daerah, Pihak Swasta dan pemerintah desa serta pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten Balangan;
2. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan angka *stunting*;
3. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten Balangan;
4. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan percepatan penurunan angka *stunting*;
5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan percepatan penurunan angka *stunting* kepada Bupati Balangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.


KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI BALANGAN,



ABDUL HADI




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 317 /KUM TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA BALANGAN LAWAN STUNTING

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA
BALANGAN LAWAN STUNTING

No.	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Bupati Balangan	Pengarah/Pembina
2	Wakil Bupati Balangan	Pengarah/Pembina
3	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Wakil Ketua
5	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
Pokja Penguatan Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif, Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga		
1	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator I
2	Adaro Group (Balangan Coal, PT. Adaro Indonesia, PT. Sapta Indra Sejati, Yayasan Adaro Bangun Negeri)	Koordinator II
3	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
5	Kepala Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
7	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota



8	Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota
9	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
10	Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
11	Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
12	Jabatan Fungsional pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13	Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
14	Jabatan Fungsional Nutrisi pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
Pokja Penguatan Koordinasi, Data, Konvergensi, Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Publikasi		
1	Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Koordinator I
2	Adaro Group (Balangan Coal, PT. Adaro Indonesia, PT. Sapta Indra Sejati, Yayasan Adaro Bangun Negeri)	Koordinator II
3	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
4	Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota



5	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
6	Camat Se Kabupaten Balangan	Anggota
7	Jabatan Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota

BUPATI BALANGAN, 



ABDUL HADI

HADIAN HUKUM
SETDA

